

Ushul Fikih Sebagai Epistemologi Dan Model Penelitian Hukum Islam

Oleh:
Nilna Fauza.¹
nafarief@gmail.com

ABSTRACT

The study of Islamic law is the oldest branch of Islamic sciences and has been developed since the tabi'in era and continues to the present day. It's just that in these Islamic studies, Islamic law research seems to be more focused on atomistic and textual approaches. Speaking of Islamic law certainly cannot be separated from ushul fiqh (Islamic legal theory) because this knowledge has become the basic framework in establishing Islamic law so far. The methodology of ushul fiqh is considered as one of the models for solving the problems of Muslims found by the world of Islamic thought and not shared by other people. Jurisprudence is still considered and assumed and is believed to be one of the means to solve the problems of the contemporary people or even future problems. Jurisprudence has functions and roles similar to logic in philosophy. If logic can prevent someone from making a mistake in arguing, then ushul fiqh prevents a faqih from making a mistake in deviating the law, then it is clear that ushul fiqh can also be called the epistemology of Islamic law. The use of ushul fiqh still needs to be maximized so that ushul fiqh as a method of legal discovery which is part of Islamic law research truly functions properly. In general, Islamic law research is divided into two parts: (1) research on descriptive Islamic law (wasfi), and (2) research on normative / prescriptive Islamic law (mi'yari).

Keywords: *Ushul Fikih, Epistemology, Research Model, Islamic law*

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu ruang ekspresi pengalaman agama yang amat penting dalam kehidupan orang muslim. Senada dengan hal tersebut, seorang pemikir muslim dari Maroko, Muhammad Abid al-Jabiri, dalam bukunya *Takwîn al-'Aql al-'Arabi* menyatakan, “Hukum Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup muslim, dan merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri.” Studi hukum Islam merupakan cabang ilmu-ilmu keislaman paling tua usianya dan telah dikembangkan sejak zaman tabi'in dan terus berlanjut hingga sekarang.² Hanya saja

¹ Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

² Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam” dalam *Metodologi Hukum Islam*, (Ttp: t.t, t.t), h. 41. Selengkapnya lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1964), h. 1.

dalam kajian-kajian keislaman tersebut, penelitian hukum Islam tampak lebih terfokus pada pendekatan atomistik dan tekstual.³

Berbicara tentang hukum Islam tentu tidak bisa dilepaskan dari ushul fikih (teori hukum Islam)⁴ karena ilmu inilah yang menjadi kerangka dasar dalam penetapan hukum Islam selama ini. Ilmu ushul fikih secara metodologis dianggap sebagai salah satu model penyelesaian problematika umat Islam yang ditemukan oleh dunia pemikiran Islam dan tidak dimiliki oleh umat lain.⁵ Ilmu ini memiliki kedudukan yang terhormat dalam khazanah intelektual Islam. Thaha Jabir Al-Alwani mengungkapkan bahwa ushul fikih merupakan "*the most important method of research ever devised by Muslim thought*".⁶ dengan demikian ushul fikih masih tetap dianggap dan diasumsikan serta diyakini sebagai salah satu sarana dalam menyelesaikan problematika umat kekinian atau bahkan problem-problem masa depan.⁷

Sebagai salah satu metodologi dalam kajian hukum Islam, ushul fikih juga merupakan cabang ilmu yang dalam banyak hal berkaitan dengan cabang-cabang ilmu keislaman yang lain, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu kalam. Ushul fikih merupakan khazanah kekayaan ilmu yang secara langsung atau tidak langsung, turut memperkaya model keagamaan kita. Pelaksanaan syariat Islam akan susah seandainya ilmu ini tidak ada, sebab ushul fikih dianggap sebagai penuntun fikih yang merupakan jawaban bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk menghasilkan hukum Islam yang responsif terhadap berbagai persoalan umat sekarang, sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari kajian dan peran ushul fikih. Penggunaan ushul fikih masih perlu dimaksimalkan sehingga ushul fikih sebagai metode penemuan hukum yang merupakan bagian dari penelitian hukum Islam benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga ke depan kajian penelitian hukum Islam tidak hanya terbatas pada penemuan peraturan

³ Studi hukum Islam selama ini terkesan tekstual, normative dan *sui-generis*. Kesan demikian sebenarnya tidak berlebihan, sebab *ushul al-fiqih* --yaitu dasar-dasar dan metode penemuan dan penyimpulan hukum Islam-- senantiasa didefinisikan sebagai "seperangkat kaidah untuk menyimpulkan hukum Syar'i praktis dari dalil-dalinya (teks) yang rinci. Lihat Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam *Mazhab Jogja : Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: AR-RUZZ Press, 2002), h.147-148

⁴ Istilah teori hukum Islam merupakan ungkapan lain dari ushul fikih. Penggunaan seperti ini dapat dilihat dalam beberapa tulisan, di antaranya Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories A Introduction to Sunni Ushul Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, (Pakistan: Islamic Research Institute and International of Islamic Thought, 1945), h. 19.

⁵ Ali Garisyah, *metode Pemikiran Islam (Manhaj at-Ta'fikir al-Islami)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), h. 56

⁶ Thaha Jabir al-'Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, edisi 2. A New Revised English Edition by Yusuf Talal DeLorenzo dan Anas S. Al The Shaikh-Ali (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1990), h. xi.

⁷ Ainurrofik Dawam, "Menyoal Kredibilitas Teori Hukum Islam (Ushul Fikih)", dalam dalam Riyanta (ed.) *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSH), 2004), h. 319

hukum konkret *an-sich*, tetapi lebih dari itu juga harus diarahkan kepada pencarian mana norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis, mana norma-norma tengah (baik asas-asas/kaidah-kaidah), dan mana peraturan kongkret yang bersifat instrumental.

Pada tulisan ini akan dibahas tentang ushul fikih (substansi obyek kajian dan sejarahnya), model alternatif penelitian dan perannya sebagai suatu metode penemuan hukum syariah yang merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum.

B. Pembahasan

1. Ushul Fikih: Pengertian dan Sekilas Sejarahnya

Ushul fikih berasal dari bahasa Arab أصول الفقه yang terdiri dari dua kata, yaitu أصول dan الفقه.⁸ Masing-masing kata tersebut memiliki pengertian tersendiri. Kata “ushul” merupakan jamak dari kata *ashl* secara etimologi berarti “sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya (*ma yubna alaihi ghoiruhu*)”. Sedangkan kata “fikih” secara etimologi berarti “paham yang mendalam”. Sedangkan fikih menurut istilah adalah *ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili*. Dengan demikian ushul fikih secara istilah teknik hukum berarti *ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara’ dari dalilnya yang terperinci*⁹ atau dalam artian sederhana *suatu ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam*. Definisi paling tua dikemukakan oleh Abu Al-Husain al-Bari (w. 436/1044) yang menyatakan bahwa ushul fikih adalah “penyelidikan kritis mengenai metode-metode fikih dalam keumumannya dan cara-cara penggunaannya dalam argumentasi hukum”.¹⁰ Berdasarkan definisi ini ushul fikih dapat dinyatakan sebagai metodologi hukum Islam. Hal ini berarti menempatkan ushul fikih pada posisi sentral dalam studi keIslaman dan seringkali disebut *the queen of Islamic sciences*.¹¹

Jika begitu, maka semua sarjana yang menggeluti studi Islam diharapkan memiliki bekal yang cukup, paling tidak mengenal prinsip-prinsip dasar yang dibahas dalam ushul fikih, satu ilmu yang sudah dikenal sejak masa awal Islam. Sebab, melalui ushul fikih para sarjana akan mengetahui, misalnya bagaimana memahami al-Qur’an, al-Sunnah,

⁸ Satria effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 1

⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 41 Lihat pula Abd. Al-Wahab Khallaf, ‘*Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. VII (Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1978), h. 11

¹⁰ Abu Al-Husain al-Bari, *al-Mu’tamad fi Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Institut Francais de Damas, 1964), h. 9

¹¹ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law....*, h. 1

bagaimana jika terjadi pertentangan (*ta'ârudh*) antara kedua sumber tersebut, dan bagaimana pula menyelesaikan persoalan kontemporer sesuai dengan tuntutan masa dengan tetap berlandaskan ajaran wahyu melalui proses dan mekanisme ijtihad.¹² Pada mulanya, ilmu ini tidak hanya menjadi metodologi baku bagi hukum Islam saja, tetapi merupakan metodologi baku bagi seluruh pemikiran intelektual Islam. tapi sejarah pemikiran Islam telah mengeliminir wilayah kerjanya hanya dalam wilayah pemikiran hukum saja.¹³

Ilmu ushul fikih sebagai disiplin ilmu memang belum muncul pada masa Rasulullah SAW. sebab sahabat belum memerlukan ilmu untuk menetapkan hukum Islam. Hal ini dikarenakan Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka. Namun apabila ushul fikih dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bukan sebuah bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat, misalnya, dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Alquran atau mencari jawaban dari Rasulullah, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Alquran atau bertanya kepada Rasulullah. Akan tetapi, cara pemecahan demikian belum bisa dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu. Pemecahan demikian adalah prototipe (bentuk dasar) ushul fikih, yang masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk disebut sebagai ilmu ushul fikih.

Prototipe-prototipe ushul fikih demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah sendiri. Rasulullah dan para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama dikemudian hari.

Adapun ushul fikih pada masa sahabat mulai berkembang, sebab meninggalnya Rasulullah memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian telah dimulai pada masa Rasulullah sendiri.¹⁴

¹² Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fikih", dalam Amin Abdullah (et. Al) *Re-strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), h. 118. Lihat pula Kamsi, "Peran Aksiologis Ushul Fiqh dalam Konstruksi Akademis", dalam Riyanta (ed.) *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSH), 2004), h. 27.

¹³ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 158

¹⁴ Thaha Jabir al-'Alwani, *Source Methodology in Islamic...*, h. 19.

Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum, di antaranya *ijma* sahabat dan *maslahat*.¹⁵ sedangkan pada era *tabi'in* perbincangan mengenai persoalan ushul fikih tidak banyak berbeda dengan era sahabat karena para *tabi'in* adalah murid-murid para sahabat. Hal yang penting dicatat barangkali adalah bahwa pada era *tabi'in*, pembagian geografis mulai mendapatkan tempat dalam peta pemikiran hukum Islam. Perbincangan tersebut disertai dengan munculnya sentral-sentral pengembangan kajian hukum Islam di kota-kota besar Islam, seperti Makkah dan Madinah, Iraq (Kufah), Syiria, dan Mesir.

Pada masa imam madzhab pemikiran hukum Islam mengalami dinamika yang sangat kaya dan disertai dengan perumusan ushul fikih secara metodologis. Artinya, ada kesadaran mengenai cara pemecahan hukum tertentu sebagai metode khas. Berbagai perdebatan mengenai sumber hukum dan kaidah hukum melahirkan berbagai ragam konsep ushul fikih. Pada masa ini muncul pula ar-Risâlah karya asy-Syafi'i yang dianggap buku rintisan pertama ushul fikih.

Demikianlah sekilas sejarah ushul fikih dari masa Nabi hingga masa Imam Mazhab. Penggunaan ushul fikih masih perlu dimaksimalkan sehingga ushul fikih sebagai metode penemuan hukum yang merupakan bagian dari penelitian hukum Islam benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab pada kenyataannya ushul fikih belum didayagunakan secara sungguh-sungguh sebagai perangkat produksi fikih. Ekseksnya, fikih yang berkembang selama ini masih fikih dengan perwajahan lama, yakni fikih yang lahir dan hidup pada abad pertengahan.

2. Menangkap Substansi Ilmu Ushul Fikih

Untuk mendalami suatu disiplin ilmu, terlebih dahulu perlu diketahui apa substansi atau apa yang menjadi objek pembahasannya dan sisi mana saja dari objek bahasan tersebut yang dikaji. Demikian halnya untuk mempelajari ushul fikih, perlu diketahui substansinya.¹⁶

Secara ontologis objek bahasan ushul fikih adalah empat hal, yaitu (1) pembahasan tentang hukum syara' dan yang berhubungan dengannya, seperti *hakim*, *mahkum fih*, dan *mahkum 'alaih*, (2) pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum, (3) pembahasan tentang cara menemukan suatu hukum, (4) pembahasan tentang *ijtihad*.¹⁷

¹⁵ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman. *Al-Fikr al-Usuli: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah*, (Jeddah: Dar al-Syuruq. 1983), h. 38-39.

¹⁶ Satria effendi, *Ushul Fikih*,h. 11

¹⁷ Menurut Syamsul Anwar objek pembahasan ushul fikih yang keempat adalah siapa yang berwenang melakukan penemuan hukum (*mujtahid*).

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa substansi (objek kajian) ilmu ushul fikih adalah metode-metode (kaidah-kaidah) pengambilan hukum. Dalam perspektif filsafat ilmu, objek kajian suatu ilmu harus berada dalam batas jangkauan pengalaman manusia dan tidak memasuki wilayah di luar itu, misalnya wilayah transendental (metafisik).¹⁸ Metode penemuan hukum juga berada dalam batas itu. Ia membantu manusia mengenal hukum Tuhan sesuai dengan batas kemampuannya sebagai manusia. Pada prinsipnya ilmu ini membantu manusia untuk bisa menangkap kehendak Tuhan yang berasal dari wilayah transendental. Dengan demikian ilmu ushul fikih bukanlah ilmu yang berada dalam wilayah transendental. Ia tetap berada dalam wilayah jangkauan pengalaman dan penalaran manusia. Hanya saja, ia ingin menjadi jembatan bagi manusia dalam memahami maksud Tuhan yang transendental.

3. Ushul Fikih Sebagai Epistemologi Hukum Islam

Fikih didefinisikan oleh beberapa penulis modern sebagai kaidah-kaidah hukum yang terinci dalam berbagai cabangnya. Sedangkan Ushul Fikih berhubungan dengan metode yang diterapkan dalam deduksi hukum-hukum dari sumber-sumbernya.¹⁹ Ushul fikih memuat prinsip-prinsip metodologi ilmu Islam, bisa diibaratkan ushul fikih adalah sebuah mesin produksi dan produknya adalah fikih. Maka jika pemikiran dalam fikih tidak berkembang, bahkan cacat, ini di akibatkan kurangnya penguasaan kita terhadap alat produksi tersebut, sehingga kita kesulitan dan bahkan gagal untuk membuat produk fikih yang benar. Atau sebaliknya keterbatasan pengetahuan kita terhadap tuntutan inovasi produk, sehingga ushul fikih menjadi mandul dan tidak *up to date*, fungsional dan sekaligus aplikatif. Oleh karena istilah Metodologi berkaitan erat dengan praktek epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mencari penjelasan mengenai proses dan tahapan sehingga menghasilkan pengetahuan.²⁰ Ushul fikih memiliki fungsi dan peran yang mirip dengan logika dalam filsafat. Jika logika dapat menghindarkan seseorang melakukan kesalahan dalam berargumentasi, maka ushul fikih mencegah seorang *faqih* berbuat kesalahan dalam mendevirasi hukum,²¹ maka jelaslah bahwa ushul fikih bisa pula disebut Epistemologi Hukum Islam.

Dengan kata lain, ushul fikih tidak hanya berisi analisis mengenai argumen dan penalaran hukum belaka, akan tetapi di dalamnya juga terdapat pembicaraan mengenai logika formal, teologi dialektik, teori linguistik dan epistemologi hukum. Apabila teori

¹⁸ Al-Gazzali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, (Kairo: Syirkah at-tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttahida, 1971), h. 105

¹⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhadi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 2

²⁰ Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1994), h. 53.

²¹ Husaini Adian, *Filsafat Ilmu Perspektif Barat Dan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2013). h. 131

hukum Barat mengarahkan kajiannya pada masalah-masalah hukum dan legitimasinya dalam suatu konteks sosial dan instusional, maka teori hukum Islam melihat masalah-masalah itu sebagai isu-isu Epistemologi. Artinya, para ulama Islam mendekati masalah tersebut dari segi hakekat dan kategori pengetahuan hukum.²² Bahkan Arkoun secara tegas berpendapat bahwa ushul fikih pada hakikatnya telah menyentuh epistemologi kontemporer.²³

Dalam perspektif ahli-ahli hukum Islam, hukum tidak dibuat, melainkan ditemukan. Inilah yang dikatakan para ulama bahwa fungsi mujtahid itu bukan sebagai *Musbit* (menetapkan hukum), akan tetapi sebagai *Muzhir* (mengeluarkan, menyatakan hukum). Hukum bersifat meta-insani dan berada secara obyektif di “luar sana”. Locus hukum itu adalah pada Tuhan. Kegiatan ilmu hukum, karena itu, merupakan upaya untuk mengetahui dan mengenal hukum yang meta-insani itu melalui tanda-tanda hukum (alamah, amarah, dalil) yang diberikan oleh sang Pembuat Hukum (Syari'), kemudian menghadirkannya ke “sini” untuk menjadi acuan penilaian perbuatan manusia sebagai subyek hukum. Dari sinilah epistemologi hukum Islam itu bermula. Pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkannya seperti : apakah yang dapat kita ketahui sebagai hukum syara'?, Bagaimana caranya kita dapat mengetahui hukum itu? Sejauh mana kepastian kita tentangnya? Jawaban terhadap pertanyaan epistemologis itu berkaitan erat dengan metode *istinbat* hukum yang diikuti oleh berbagai aliran fikih.

4. Model-model Penelitian Hukum Islam

Menurut Abu Yasid penelitian hukum Islam pada hakekatnya secara definisi sama dengan penelitian hukum secara umum yakni: proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan begitu, penelitian dapat dimaknai sebagai proses epistimologi untuk mencapai kebenaran empirik. Capaian-capaian ini bisa juga disebut ilmu pengetahuan dalam pengertiannya yang sangat substantif. Pada prinsipnya ilmu pengetahuan dapat dicapai dengan membingkai tiga unsur yang saling berkaitan yaitu substansi, informasi dan metodologi.²⁴ Sebagai metode penemuan hukum, ushul fikih merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum.²⁵ Dengan meminjam kerangka penelitian ilmu hukum secara umum, serta diilhami oleh definisi al-Gazzali mengenai obyek ilmu syariah dan tesisnya tentang pepaduan antara wahyu dan *ra'yu*, penelitian hukum Islam

²² Syamsul Anwar, *Kerangka Epistemologi Hukum Islam*, makalah tidak diterbitkan, h. 1.

²³ Muhammad Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, (Jakarta: INIS, 1994), h. 52

²⁴ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h.23.

²⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), h. 35.

dibedakan menjadi dua model: (1) penelitian hukum Islam deskriptif (*wasfi*), dan (2) penelitian hukum Islam normatif/ preskriptif (*mi'yari*).

a. Penelitian Hukum Islam Deskriptif

Penelitian hukum Islam deskriptif meneropong hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial lainnya. Penelitian hukum Islam deskriptif tidak mempertanyakan apa hukumnya, dengan kata lain tidak mencari norma hukum terbaik yang harus dipegangi untuk diterapkan kepada suatu kasus, melainkan mendeskripsikan fenomena hukum dengan mencari hubungan variabel-variabel hukum dengan variabel-variabel non-hukum. Di sini pertanyaannya adalah 'apa hubungannya'. Variabel-variabel hukum dalam penelitian deskriptif ini dapat dilihat baik sebagai variabel independen (bebas) maupun sebagai variabel dependen (terikat). Sebagai contoh adalah penelitian tentang apa pengaruh penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap menurunnya tingkat perceraian, misalnya merupakan penelitian deskriptif dengan melihat hukum sebagai variabel independen. Sebaliknya, penelitian mengenai pengaruh adat masyarakat terhadap rumusan pasal-pasal tertentu dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, misalnya, merupakan penelitian hukum Islam deskriptif dengan menempatkan hukum Islam sebagai variabel dependen. Dalam penelitian model ini biasanya digunakan berbagai pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, seperti pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi, politik, dan semacam itu.²⁶

Penelitian hukum deskriptif ini telah banyak dikembangkan oleh para pemikir dan cendekiawan baik dalam maupun luar Indonesia. Sebagai contoh paling banyak ditemukan ialah penelitian hukum Islam dengan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologis ini bermula pada hubungan antara fikih dengan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sebagaimana yang ditulis Ali Yafie dalam bukunya, yang berusaha menjelaskan keterkaitan antara Islam yang berasal dari wahyu dengan alam beserta isinya yang meliputi manusia dan kehidupan masyarakat.²⁷ Atau penelitian Atho Mudzhar tentang Fatwa-fatwa MUI. Studinya berangkat dari asumsi produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan keadaan atau kebutuhan lingkungannya. Sehingga penelitiannya bisa dilakukan dengan pendekatan sosiologis.

b. Penelitian Hukum Islam Normatif atau Preskriptif

²⁶ *Ibid.*, h. 36.

²⁷ Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fikh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994)

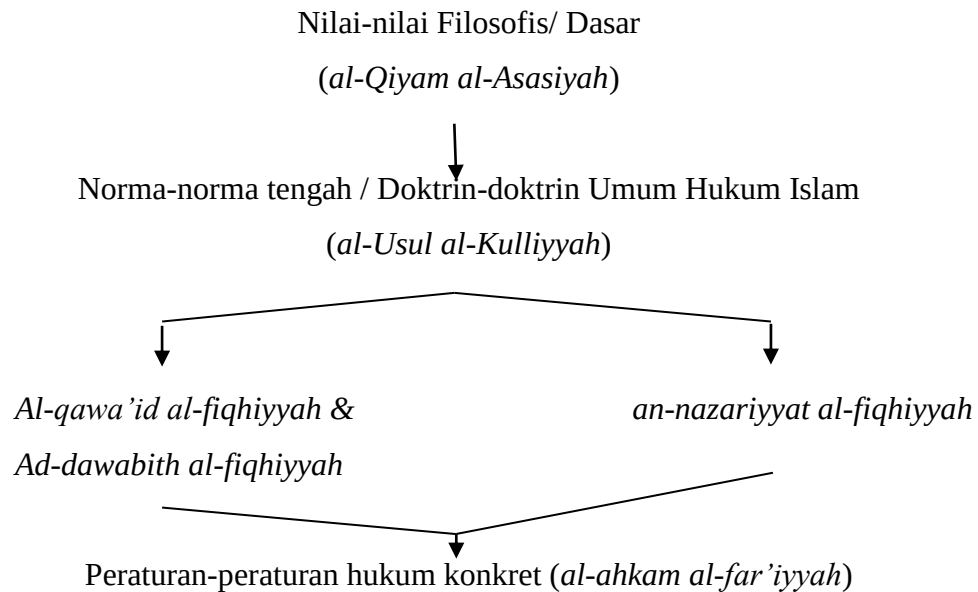
Penelitian hukum Islam normatif bertujuan untuk menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik dan yang dapat diterapkan untuk memberi ketentuan hukum terhadap suatu kasus. Dengan kata lain, penelitian normatif melakukan penyelidikan terhadap norma hukum Islam dalam tataran dunia *das sollen*. Penelitian hukum Islam dengan metode ushul fikih termasuk ke dalam bidang penelitian hukum Islam preskriptif, yang bertujuan menemukan norma-norma syariah untuk merespon berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif.²⁸

Selama ini banyak muslim yang memiliki pandangan bahwa hukum Islam biasanya hanya dimaksudkan kumpulan peraturan konkret berupa halal, haram, makruh, mubah, atau sunnah saja. Bila disebut hukum Islam yang terbayang oleh mereka hanyalah kategori-kategori tersebut. Pengertian seperti ini jelas tidak tepat. Selain terdiri atas kategori penilaian seperti halal atau haram, hukum Islam juga terdiri atas kategori-kategori relasional yang menghubungkan dua hal yang melibatkan suatu pengertian sebab akibat, syarat atau penghalang. Lebih penting lagi adalah bahwa hukum Islam sesungguhnya terdiri dari norma-norma berjenjang (berlapis).

Pada zaman lampau, para ahli hukum Islam membuat pelapisan norma-norma hukum Islam terdiri dari dua tingkat, yaitu asas-asas umum (*al-ushûl al-kulliyah*) dan peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkâm al-far'iyah*). Pada zaman modern, ahli hukum Islam mengembangkan suatu cabang baru kajian hukum Islam, yaitu filsafat hukum Islam yang mengkaji antara lain nilai-nilai dasar hukum Islam. Oleh karena itu, menurut Syamsul Anwar, perjenjangan norma hukum Islam tersebut dibuat menjadi tiga jenjang, *pertama*, norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-qiyam al-asasiyah*) yaitu norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar hukum Islam. di dalam al-Qur'an secara harfiah dan secara implisit banyak ditemukan nilai-nilai dasar Islam yang menjadi nilai-nilai dasar hukum Islam juga. Misalnya kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan, persaudaraan, akidah, syura, *tasamuh*, ajaran-ajaran pokok dalam etika Islam (akhlak). *Kedua*, norma tengah, yang terletak antara dan sekaligus menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret. Norma-norma tengah ini dalam ilmu hukum Islam merupakan doktrin-doktrin (asas-asas) umum hukum Islam, dan secara konkretnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu asas-asas hukum Islam yang lepas (*an-nazzariyat al-fikihiyyah*) dan kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fikihiyyah*). *Ketiga*, peraturan-peraturan hukum konkret

²⁸ *Ibid.*, h. 37.

(*al-ahkam al-far'iyah*), yaitu ketentuan-ketentuan syar'i mengenai berbagai kasus hukum.²⁹ Pelapisan norma-norma hukum Islam ini dapat dilihat dalam ragaan berikut:



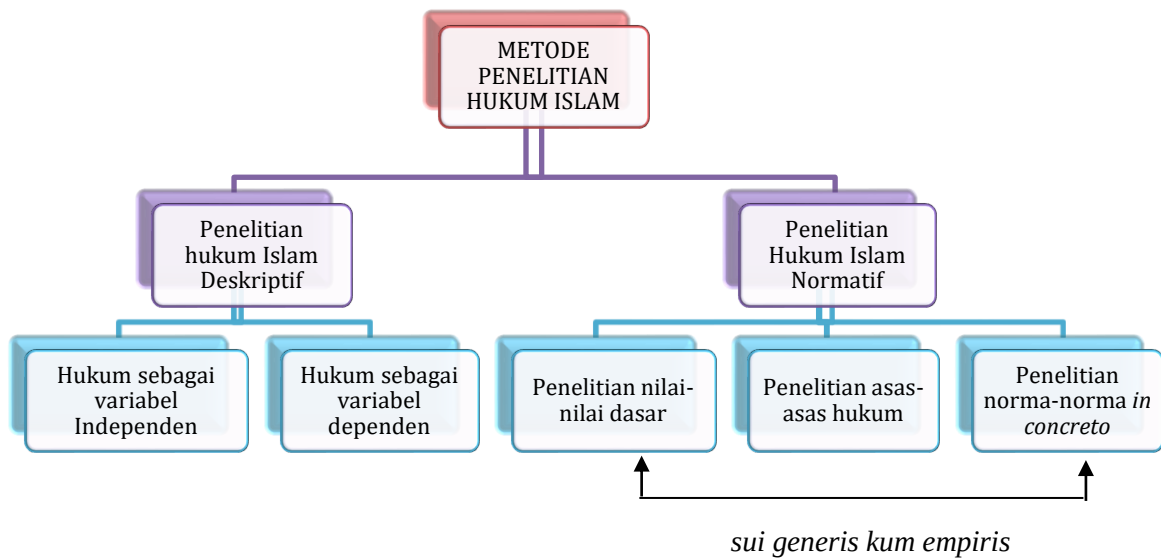
Contoh penerapan pertingkatan norma masalah kepemimpinan perempuan. Misalnya dari nilai dasar persamaan dapat diturunkan asas hukum Islam dalam kehidupan politik bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak politik yang sama. Dari asas umum “kesamaan hak politik laki-laki dan perempuan” ini diturunkan peraturan konkret (*al-hukm al-far'u*) bahwa mubah hukumnya perempuan menjadi presiden.³⁰

Atas dasar pelapisan norma-norma hukum Islam ini, maka penelitian normatif hukum Islam dapat dibedakan menjadi tiga, (1) penelitian filosofis, yaitu kajian mengenai nilai-nilai dasar hukum Islam, (2) penelitian doktrinal, yaitu kajian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum Islam, (3) penelitian klinis yang disebut juga sebagai penemuan hukum syar'i untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab suatu kasus tertentu. Pada jenis ketiga ini para ahli hukum konvensional mendefinisikannya sebagai penelitian dengan cara menjadikan hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*. Termasuk juga penelitian jenis ketiga ini adalah penelitian tentang proses lahirnya sebuah *qanun* di dalam paradigma hukum Islam. Contoh dekat dengan jenis penelitian ini adalah penelitian mengenai KHI terutama menyangkut materi hukum yang tercantum pasal demi pasal atau mengenai Perda syariah di Nangroe Aceh

²⁹ Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam Riyanta (ed.) *Neo Ushul Fiqih: Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSH), 2004), h. 189

³⁰ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam*....., h. 38

Darussalam.³¹ Secara keseluruhan skema penelitian hukum Islam dapat dilihat dalam ragaan berikut:



Penelitian normatif hukum Islam dalam metodologi klasik umumnya bersifat *sui generis*, dalam artian penyelidikan mengenai norma-norma hukum Islam lebih banyak dilihat dari segi normatif karena lebih banyak terfokus pada teks-teks (al-Qur'an dan hadis) atau *law in-book oriented*. Berdasarkan tesis al-Gazzali tentang pepaduan wahyu dan akal (yang meliputi rasio dan pengalaman) manusia serta pandangannya bahwa ilmu hukum Islam menyelidiki tingkah laku, maka penelitian normatif hukum Islam ini dapat dikembangkan tidak hanya melalui teks-teks saja (bersifat *sui generis*), tetapi juga dapat dipadukan dengan pengalaman (*law-in action* dan *living law*), sehingga menjadi penelitian *sui generis kum empiris*, yang berarti norma-norma hukum Islam tidak hanya dicari di dalam teks-teks syariah saja, akan tetapi juga di dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri.³²

Pepaduan ini dilakukan dengan membuat hubungan dialektis antara teks-teks syariah dan pengalaman eksistensial manusia, di mana teks-teks tersebut menjadi sumber yang memberikan pengarahan tingkah laku dalam kehidupan, tetapi pengalaman eksistensial kehidupan dalam suatu lokasi sosial tertentu juga memberi wawasan bagaimana teks-teks syariah itu harus difahami dan ditafsirkan. Apabila hukum-hukum yang diperoleh dari kenyataan masyarakat berbeda dengan ketentuan

³¹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h.

³² *Ibid.*, h. 192

teks syariah, maka kenyataan direkonstruksi dan dihadapkan kepada yang ideal dalam suatu hubungan dialektis.³³

Contoh paling sederhana adalah Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil pemaduan kreatif antara norma tesktual yang melarang pengangkatan anak (anak adopsi) dengandinisbatkan kepada kedua orang tua angkatnya, dan memperlakukan hukumnya seperti anak kandung dengan kenyataan empiris masyarakat indonesia di mana terdapat banyak kasus pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan. Pasal tersebut merumuskan anak angkat sebagai “anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan Pengadilan”.

Contoh lain adalah dalam kasus wasiat wajibah. Menurut Muhammad Siraj, analisis teks hukum syar'i menghasilkan kesimpulan hukum bahwa cucu yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu dari kakeknya, dalam keadaan tertentu tidak mendapat hak warisan dari sang kakek. Akan tetapi kesadaran masyarakat dalam kenyataannya menuntut sang cucu agar diberi warisan. Sebagai solusinya adalah dengan memberi sang cucu wasiat wajibah.

C. Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini, perlu dikemukakan, bahwa ushul fikih memiliki fungsi dan peran yang mirip dengan logika dalam filsafat. Jika logika dapat menghindarkan seseorang melakukan kesalahan dalam berargumentasi, maka ushul fikih mencegah seorang *faqih* berbuat kesalahan dalam mendevirasi hukum, maka jelaslah bahwa ushul fikih bisa pula disebut epistemologi hukum Islam. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum Islam, ushul fikih merupakan metode penemuan hukum (metode *istinbath*) yang menjadi bagian dari penelitian hukum Islam, yaitu bagian dari metode penelitian normatif. Dengan meminjam kerangka penelitian ilmu hukum secara umum, serta diilhami oleh definisi al-Gazzali mengenai obyek ilmu syariah dan tesisnya tentang pemaduan antara wahyu dan *ra'yu*, penelitian hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian: (1) penelitian hukum Islam deskriptif (*wasfi*), dan (2) penelitian hukum Islam normatif/ preskriptif (*mi'yari*).

Berdasarkan tesis al-Gazzali tentang pemaduan wahyu dan akal (yang meliputi rasio dan pengalaman) manusia serta pandangannya bahwa ilmu hukum Islam menyelidiki tingkah laku, maka kajian ushul fikih hendaknya tidak lagi terbatas pada

³³ *Ibid.*, h. 193

penemuan norma-norma hukum dan terfokus pada teks-teks saja, namun norma tersebut juga ditemukan di dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri baik pada masa dulu maupun sekarang sehingga tercipta hubungan yang dialektis, sehingga penelitian normatif hukum Islam ini dapat dikembangkan tidak hanya melalui teks-teks saja (bersifat *sui generis*), tetapi juga dapat dipadukan dengan pengalaman (*law-in action* dan *living law*), serta “membuka diri” atas perubahan-perubahan sosial khususnya perkembangan penelitian ilmu-ilmu sosial

Dalam penelitian hukum Islam, tidak hanya memfokuskan pada kategori penilaian seperti halal atau haram, hukum Islam juga terdiri atas kategori-kategori relasional. Lebih penting lagi adalah bahwa hukum Islam sesungguhnya terdiri atas norma-norma berjenjang (berlapis). Seharusnya studi ushul fikih atau penelitian hukum Islam tidak hanya terbatas pada penemuan peraturan hukum konkret *an-sich*, tetapi lebih dari itu juga harus diarahkan kepada pencarian mana norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis, mana norma-norma tengah (baik asas-asas/kaidah-kaidah), dan mana peraturan kongkret yang bersifat instrumental. Arah pengembangan diskursus syari'ah hendaknya diarahkan dalam membangun argumen-argumen syari'ah yang berdimensi filosofi juridis syar'i, dan sosiologis-empiris sehingga kelemahan studi ushul fikih yang *lack of empiricism* dan *lack of sistematization* sebagaimana yang digelisahkan selama ini dapat diakhiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman. *Al-Fikr al-Usuli: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah*, Jeddah: Dar al-Syuruq. 1983.
- Adian, Husaini, *Filsafat Ilmu Perspektif Barat Dan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- al-'Alwani, Thaha Jabir, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, edisi 2. A New Revised English Edition by Yusuf Talal DeLorenzo dan Anas S. Al The Shaikh-Ali, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1990.
- al-Bari, Abu Al-Husain, *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Institut Francais de Damas, 1964.
- Al-Gazzali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, (Kairo: Syirkah at-tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttahida, 1971.
- Anwar, Syamsul, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam” dalam *Metodologi Hukum Islam*, Ttp: t.t, t.t.

- _____, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Riyanta (ed.) *Neo Ushul Fikih: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSH), 2004.
- _____, *Kerangka Epistemologi Hukum Islam*, makalah tidak diterbitkan.
- _____, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- _____, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: AR-RUZZ Press, 2002.
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Arkoun, Muhammad, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.
- Dawam, Ainurrofiq, "Menyoal Kredibilitas Teori Hukum Islam (Ushul Fikih)", dalam Riyanta (ed.) *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSH), 2004.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Garisyah, Ali, *metode Pemikiran Islam (Manhaj at-Ta'fikir al-Islami)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1989.
- Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories A Introduction to Sunni Ushul Fiqh* Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Kamsi, "Peran Aksiologis Ushul Fiqh dalam Konstruksi Akademis", dalam Riyanta (ed.) *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSH), 2004.
- Khallaf, Abd. Al-Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. VII, Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1978.
- Minhaji, Akh., "Reorientasi Kajian Ushul Fikih", dalam Amin Abdullah (et. Al) *Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*, Yogyakarta: SUKA Press, 2007.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Paradigma Intelektual Muslim*, Yogyakarta: SIPRESS, 1994.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, Pakistan: Islamic Research Institute and International of Islamic Thought, 1945.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fikh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.